PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SRUWENG
Jln. Raya Sruweng No.3 Sruweng Telp.383209 SRUWENG
54362 Email:Sruwengkecamatan@gmail.com
Website : https//kec.sruweng.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SRUWENG
NOMOR : 000.8.3.4/ 140 TAHUN 2026

TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN KEBUMEN

CAMAT SRUWENG ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan asas – asas umum pemerintah yang baik serta untuk memberikan bagi setiap masyarakat dari penyalah gunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu menetapkan kode etik pelayanan publik di Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen;
b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan keputusan Camat Sruweng tentang kode etik pelayanan publik di Lingkungan Kecamatan Sruweng.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82 tambahan lembaran Negara Republik No 5494);
c. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 6, tambahan lembaran Republik Indonesia No 5494);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Sruweng merupakan kesanggupan dan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanankan oleh pelaksana layanan publik di dalam menjalankan tugas pelayanan dengan memperhatikan :

a. Akuntabilitas
 Siap menerima tanggung jawab dan melakukan dengan baik seperti yang ditugaskan;
b. Disiplin
 Bertindak sesuai peraturan, prosedur tata tertib tepat waktu dan tepat sasaran dengan mempertahankan efisien waktu dan anggaran;

c. Keunggulan
Memiliki sikap dan motivasi serta senantiasa mencapai hasil yang lebih baik;

d. Integritas
Menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap sikap dan tindakan serta nilai – nilai moral, etik peraturan perundang - undangan termasuk tidak menerima gratifikasi, pungli, dan korupsi;

e. Tangkas
Melakukan pekerjaan cepat tepat dan akurat.

KEDUA : Standar, kewajiban, larangan,sanksi dan penghargaan pelayanan Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Sruweng sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Standar Perilaku
1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun dan ramah;
3. Handal, cepat dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit;
6. Besikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan serta keberatan dari penerima.

b. Kewajiban
Memberikan layanan dengan sebaik- baiknya serta besikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas responsif transparan dan professional sesuai ketentuan yang berlaku menjujung tinggi nilai- nilai akuntabilitas dan integritas intitusi kantor kecamatan karanganyar melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan melaporkan gratifikasi pada komisi pemberantasan korupsi selambat – lambatnya 30 hari setelah menerima.

c. Larangan
1. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Melakukan tindakan mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Melakukan pungli.

d. Sanksi
Setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan publik akan dikenakan sanksi, berupa:
1. Sanksi moral (pernyataan tidak puas secara terbuka/tertutup).
2. Teguran lisan dan tertulis oleh atasan langsung/Camat.
3. Pengurangan atau penundaan hak administratif tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

e. Penghargaan
Kepada pegawai yang menunjukkan dedikasi, kedisiplinan dan prestasi tinggi dalam pelayanan publik, diberikan penghargaan (reward) berupa piagam penghargaan atau apresiasi khusus dari Camat secara berkala (bulanan/tahunan)

KETIGA : Kode Etik Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat, Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sruweng
pada tanggal 13 Mei 2026

CAMAT SRUWENG

SRI PAMBUDI